

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada 25 Juli 2001 merupakan sebuah momentum bagi Amerika Serikat yang notabenehnya adalah negara berdaulat dan negara *super power* telah menghentikan proses negosiasi terhadap Konvensi Senjata Biologis ketika pernyataan tersebut dinyatakan langsung oleh Duta Besar Amerika Serikat yaitu Donald A. Mahley yang mengepalai kegiatan Delegasi Amerika Serikat untuk Konvensi Senjata Biologis dan menjadi Direktur Pelaksana Otoritas Nasional Amerika Serikat untuk pelaksanaan Konvensi Senjata Kimia dan Perwakilan Amerika Serikat untuk Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (U.S Department of State, 2017) mengatakan dan mengumumkan bahwa pemerintahan presiden yang menjabat pada saat itu adalah presiden George W. Bush dengan segala kebijakan dan peraturan barunya menolak rancangan protokol dengan menyatakan keberatan utama bahwa Konvensi Senjata Biologis tidak dapat diverifikasi dengan cara internasional. (Schmelzer, 2013)

Berangkat dari pernyataan lugas tersebut Amerika Serikat mempunyai alasan dan argumen mengapa Konvensi tersebut tidak lagi menjadi fokus Amerika Serikat yaitu dengan alasan ideologis pada pemerintahan Bush tidak menyetujui dan menyukai perjanjian dalam bentuk apapun dan mengabaikan atau menolak berpartisipasi di dalamnya. Hal tersebut diyakinkan lagi oleh pernyataan Jez Littlewood, seorang anggota dari kesekretariatan Grup Ad Hoc negosiasi protokol untuk Konvensi Senjata Biologis pada 1998 (sesi ke-11) dan 2001 (sesi ke-24) dan juga pada Analisis Konferensi Kelima Konvensi Senjata Biologis pada 2001 – 2002 berpendapat bahwa alasan resmi pemerintahan Bush menolak protokol Konvensi adalah demi keamanan nasional berupa kebutuhan untuk melindungi kontrol ekspor dan mengurangi risiko yang fatal serta tidak dapat diterima yang akan ditimbulkan oleh kegiatan investigasi berupa kunjungan ke tempat terhadap informasi

kepemilikan senjata biologis. Kegiatan investigasi diyakini tidak menjamin kerahasiaan aset negara. Jez juga mengatakan alasan sebenarnya bagi pemerintah untuk menolak rancangan protokol adalah perubahan politik besar yang sangat kental sekali dalam kebijakan luar negeri Amerika pada saat itu : “Pembuat kebijakan pemerintahan Bush menolak untuk menerima premis dasar diplomasi multilateral — bahwa semua negara pihak harus diperlakukan sama — dan menggeser tiang gawang politik untuk kembali ke paradigma awal 1990-an: verifikasi yang tidak sempurna lebih buruk daripada tidak sama sekali.” (Schmelzer, 2013)

Semakin dipertegas lagi di dalam buku Ivo H. Daalder dan James M. Lindsay yang berjudul *America Unbound : The Bush Revolution in Foreign Policy* (Daalder, 2003) menuliskan dalam 30 bulan pertamanya menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, George W. Bush “membuang atau mendefinisikan kembali banyak prinsip utama yang mengatur cara Amerika Serikat harus bertindak di luar negeri.” “Revolusi Bush” ditandai dengan perubahan kuat menuju unilateralisme, dimana Amerika Serikat mengandalkan kekuatannya yang sangat besar untuk membentuk dunia, bukan pada kerangka kerja multilateral dan hukum internasional. Untuk pengendalian senjata, ini berarti bahwa dia “mengecilkan dukungan tradisional Amerika untuk rezim non-proliferasi berbasis perjanjian,” dan sebaliknya lebih memilih untuk melawan proliferasi senjata pemusnah massal dengan cara yang lebih kuat, seperti pertahanan rudal dan serangan pendahuluan.”

Perubahan generasi yang kerap terjadi dalam sepanjang waktu diikuti dengan perubahan kondisi perkembangan dalam bidang teknologi, pendidikan, sosial budaya, lingkungan guna memperbaiki hal – hal yang sudah ketinggalan zaman akan terus berkelanjutan sama halnya dengan perang yang akan selalu berubah. Semua aktor yang terlibat dalam perang akan terus meningkatkan kemampuannya dan beradaptasi dengan kondisi – kondisi baru. Perang dalam generasinya memiliki empat generasi besar yaitu Perang Generasi Pertama (1648 – 1860) yang memiliki ciri – ciri didominasi oleh ‘*massed man power*’ yaitu jumlah pasukan serta keahlian sangat menentukan, bersifat formal, tertib dan rapi. Perang

Generasi Kedua memusatkan pada kendali daya tembak dengan julukan '*massed firepower*'. Perang Generasi Ketiga yang memiliki ciri – ciri mengutamakan kecepatan, kesiapsiagaan, kekuatan mental dan fisik prajurit memusatkan pada daya tembak dan menghabiskan tenaga lawan (*attrition*). Perang Generasi Keempat ditandai dengan kaburnya batas – batas norma perang, melibatkan kekuatan yang tidak seimbang antara sipil dan militer serta menggunakan teror sebagai strategi dan taktiknya. (Mustarom, 2014)

Di dalam Perang Generasi Keempat ini, terdapat indikator yang terlibat yaitu loyalitas dan aktor yang berperan. Perang Generasi Keempat ini kerap kali disebut sebagai perang asimetris, perang sipil. Di dalam generasi perang ini juga dilihat bentuk hubungan antara pemerintah, tentara dan komandannya serta masyarakat dalam suatu negara. Loyalitas dalam hal ini berarti keadaan dimana masyarakat memberikan kepercayaannya kepada suatu kelompok tertentu sebagai fokus utama perhatiannya dalam perbedaan – perbedaan yang disorot. (Mustarom, 2014) Sementara aktor yang berperan dalam perang generasi ini adalah suatu kelompok oposisi yang kedudukannya sebagai aktor non – negara dimana aktor ini cenderung menjunjung tinggi idealisme dan paham yang dia anut sebagai acuan dalam melakukan suatu pergerakan demi mewujudkan kepentingan – kepentingannya. Dalam Perang Generasi Keempat ini juga melibatkan kesenjangan kekuatan pihak aktor yang kuat dengan pihak aktor yang lemah, menggunakan medan perang yang tidak pasti, tidak mengenal garis depan dan batasan perang serta memiliki daya hancur yang sangat kuat untuk menaklukkan lawan. Perang ini berangkat dari keinginan aktor yang sangat kuat dalam ide dan politik sehingga apabila keinginan itu diwujudkan dalam sebuah ide gila dan superior maka akan dapat menggegerkan serta mengalahkan kekuatan fundamental lainnya yaitu kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Salah satu pihak yang lemah dalam militer adalah menggunakan taktik dan strategi terorisme dalam menyerang

Perang senjata biologis adalah pertempuran yang menggunakan penyakit sebagai agen perang yang sengaja dibuat untuk mempengaruhi kekuatan militer musuh, pemusnahan populasi baik berupa manusia, tumbuhan juga ternak peliharaan maupun mempengaruhi perang ke dalam sektor ekonomi, teknologi,

Jessica Bella Simatupang, 2021
**DAMPAK KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI KONVENSI SENJATA NON-KONVENSIONAL (BIOLOGIS)
TERHADAP KEBIJAKAN PERSENJATAAN INTERNASIONAL ABAD KE-21: Senjata Biologis Bakteri Antraks**
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sosial dan lingkungan. Menilik ke dalam sejarah perkembangan senjata biologis yang pernah terjadi sepanjang manusia masih melakukan perang sebagai solusi konkrit dari suatu masalah, senjata biologis memiliki dua kategori besar. Kategori pertama senjata biologis sebagai agen perang yaitu racun (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016). Racun yang digunakan akan langsung menyerang musuh secara cepat misalnya berupa mengotori dengan melemparkan bangkai hewan mati ke dalam persediaan sumber air bersih musuh, racun yang tertelan melalui makanan, racun yang diserap melalui kulit yang berasal dari racun bakteri organisme hidup dan racun alami dari tumbuhan. Peristiwa racun – meracuni kerap kali terjadi pada beribu – ribu tahun silam sebelum mencapai abad ke – 20 (Grinter, 2001). Kategori kedua senjata biologis sebagai agen perang yaitu agen buatan berupa agen pemusnah biologis yang dikembangkan seiring dengan perkembangan pengetahuan dan ketersediaan teknologi yang mendukung pembuatan agen – agen ini. Agen yang digunakan dalam senjata biologis berpotensi sangat mematikan. Klasifikasi agen biologis yang dapat digunakan sebagai perang biologis atau insiden terkait bioterorisme yaitu bakteri, virus dan racun. Hal yang sangat mudah untuk menelan menyerang dengan target dalam jumlah banyak yaitu dengan menyebarkan penyakit yang keberadaannya disebarkan secara diam – diam sebagai aksi untuk mendeklarasikan perang dan ancaman itu baru diketahui setelah menelan korban jiwa terlebih dahulu (Vijayaraghavan, 2010).

Senjata biologis yang berkembang dalam dua periode besar diatas dapat dikategorikan ke dalam senjata pemusnah massal yang menimbulkan ancaman, kerusakan, kehancuran, pelemahan sistem yang menyeluruh sampai ke sendi – sendi pertahanan suatu negara. Sendi – sendi yang terkena dampak tersebut yaitu Astagatra yang merupakan perpaduan antara Trigatra dan Pancagatra. Astagatra adalah elemen dalam aspek kehidupan ketahanan nasional suatu bangsa. Trigatra merupakan tiga elemen ilmiah yang terdiri dari aspek biografi, demografi, dan sumber daya serta kekayaan alam yang merupakan potensi untuk pembangunan nasional dalam suatu negara sementara Pancagatra adalah elemen sosial yang terdiri dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan.

Jessica Bella Simatupang, 2021
DAMPAK KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI KONVENSI SENJATA NON-KONVENSIONAL (BIOLOGIS) TERHADAP KEBIJAKAN PERSENJATAAN INTERNASIONAL ABAD KE-21: Senjata Biologis Bakteri Antraks
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

(Nasution, 2011) Kerapkali negara – negara adikuasa *super powers* yang mempunyai andil dalam pembuatan, perakitan, penyusunan dan perencanaan senjata biologis memanfaatkan potensi serta kemampuan yang mereka miliki guna mengedepankan kepentingan dan nafsu tersendiri yang berimbans pada negara – negara *middle powers* dan *small powers* yang masih dipapah dalam pembangunan negara dan kepentingan internalnya.

Konvensi Senjata Biologis 1975 Jenewa adalah perjanjian multilateral yang diikuti oleh 183 negara Pihak dan empat negara Penandatangan diselenggarakan untuk memastikan setiap negara benar – benar memegang janji agar tidak ada yang akan meluncurkan senjata biologi yang berlaku sejak 26 Maret 1975. (UNOG's Author). Konvensi Senjata Biologis merupakan dokumen internasional pertama yang melarang pengembangan dan produksi, penimbunan dan penggunaan senjata biologis, mengikat secara legal dan memprioritaskan dengan ,menemukan cara untuk menjamin agar riset biologi hanya digunakan bagi kesejahteraan dan kebaikan manusia. Selain itu konvensi ini juga melarang bagaimana cara memperoleh senjata biologis seperti sistem pengiriman senjata dan peralatan lain yang berkaitan dengan agen biologis yang dirancang untuk dikirimkan ke dalam konflik bersenjata,

Konvensi Senjata Biologis mendukung Protokol Jenewa 1925, protokol yang melarang penggunaan dalam perang asfiksia, gas beracun dan lainnya, dan perang metode perang bakteriologis dengan menggarap bahasan mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang dengan melarang penggunaan dan pengembangan senjata biologis. Bioterrorisme, biosekuriti dan pemantauan penyakit termasuk ke dalam agenda mereka. (United Nations Office for Disarmament Affairs, 1925)

Di dalam konvensi ini terdapat 15 pasal yang tertulis dengan empat hal prinsip yang mendasari Konvensi Senjata Biologis, yaitu Tidak memperoleh dan mempertahankan senjata biologis atau racun ; Tidak membantu atau mengizinkan orang maupun pihak lain memperoleh senjata biologis ; Mengambil langkah – langkah domestik yang diperlukan untuk memastikan pelarangan penggunaan

Jessica Bella Simatupang, 2021
**DAMPAK KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI KONVENSI SENJATA NON-KONVENSIONAL (BIOLOGIS)
TERHADAP KEBIJAKAN PERSENJATAAN INTERNASIONAL ABAD KE-21: Senjata Biologis Bakteri Antraks**
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

senjata biologis ; Melakukan segala bentuk penindakan, pencegahan dan pelarangan sebagai cara dalam mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi biologi. (Piers D. Millet, United Nations Office at Geneva, 2010)

Rezim yang berlaku di dalam Konvensi Senjata Biologis adalah dengan melakukan kebiasaan – kebiasaan yang berikatan dan berurusan dengan senjata non konvensional dengan menerapkan satu format ketentuan yang harus dilakukan dan digali untuk menemukan informasi dalam komunitas internasional yaitu mengidentifikasi adanya ancaman utama, yang mana dalam keadaan ini adalah jenis senjata biologis yang mengancam seperti bahan senjata biologis yang digunakan ; setelah komunitas internasional menanggapi dan menemukan adanya ancaman maka dilakukannya negosiasi pertemuan sehingga menghasilkan sebuah perjanjian dengan aksi untuk melarang atau membatasi akses serta penggunaan senjata seperti yang nyata dibahas dalam Konvensi Senjata Biologis ; selanjutnya tujuan dari perjanjian yang telah disepakati menjadikan terciptanya suatu tempat yang disebut organisasi internasional seperti contoh Organisasi Larangan Senjata. Dengan hal ini, maka, suatu rezim akan melaksanakan dan menggunakan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama dengan organisasi yang sudah dibentuk ikut di dalam Konvensi Senjata Biologis. (Piers D. Millet, United Nations Office at Geneva, 2010). Dengan menggunakan pendekatan seperti yang disebutkan maka proses untuk pelaksanaan tujuan rezim ini akan berjalan sangat efektif apabila berurusan dengan jenis senjata nuklir dan senjata kimia. Pemahaman dan fenomena tersebut diyakini dari perkataan sang Penerima Nobel Joshua Lederberg yang dikutip dalam *press release* yang diterbitkan oleh Stanford University yaitu “Tidak ada solusi teknis untuk masalah senjata biologis. Yang diperlukan adalah hanya etika, kemanusiaan, dan solusi moral jika pembuatan senjata biologis akan terjadi, serta hampir tidak mungkin untuk menegakkan perjanjian senjata biologis yang ada. Tidak ada fasilitas biologi yang jika ditutup hari ini tidak bisa dibangun kembali besok atau dikemudian hari.” (Licking, 1998)

Keanggotaan dalam rezim Konvensi Senjata Biologis dibagi dalam tiga kelompok regional yaitu The Group of Western and Other States (Western Group/WEOG) atau Kelompok Negara Barat dan Negara Lain, the Group of Non-

Jessica Bella Simatupang, 2021

DAMPAK KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI KONVENSI SENJATA NON-KONVENSIONAL (BIOLOGIS) TERHADAP KEBIJAKAN PERSENJATAAN INTERNASIONAL ABAD KE-21: Senjata Biologis Bakteri Antraks

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Aligned and Other States (NAM) atau Kelompok Non-Blok dan Negara Lain dan the Group of Eastern European States (Eastern Group) atau Kelompok Negara Negara-negara Eropa Timur. Struktur ini didasarkan pada politik dan sosial-ekonomi serta dimensi geografis. Keadaan ini mengingatkan kembali kepada Perang Dingin dengan dua blok utama yaitu gerakan blok dan gerakan non-blok, sebagian besar masing - masing dari kelompok regional ini terdiri dari negara-negara industri dan berkembang.

Konflik spesifik yang terjadi di dalam Konvensi Senjata Biologis yaitu menembus organisasi di area yang tidak ada kaitannya dengan rezim dalam konvensi sehingga hal ini berdampak terhadap dinamika di dalam rezim. Contohnya terdapat dalam pasal X Konvensi Senjata Biologis yang disebutkan dalam konvensi yaitu :

(1) Negara-negara Pihak pada Konvensi ini berjanji untuk memfasilitasi, dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertukaran peralatan, bahan, dan informasi ilmiah dan teknologi semaksimal mungkin untuk penggunaan agen bakteriologis (biologis) dan racun untuk tujuan damai. Para Pihak Konvensi dalam posisi untuk melakukannya juga harus bekerja sama dalam memberikan kontribusi secara individu atau bersama-sama dengan Negara lain atau organisasi internasional untuk pengembangan lebih lanjut dan penerapan penemuan ilmiah di bidang bakteriologi (biologi) untuk pencegahan penyakit, atau untuk tujuan damai lainnya.

(2) Konvensi ini harus dilaksanakan dengan cara yang dirancang untuk menghindari terhambatnya perkembangan ekonomi atau teknologi Negara-negara Pihak Konvensi atau kerjasama internasional di bidang kegiatan bakteriologis (biologis) yang damai, termasuk pertukaran bakteriologis (biologis) internasional.) agen dan racun dan peralatan untuk pemrosesan, penggunaan atau produksi agen bakteriologis (biologis) dan racun untuk tujuan damai sesuai dengan ketentuan Konvensi.

Yang dijadikan sebagai pembanding dengan pasal X dalam Konvensi Senjata Biologis adalah pada pasal III Konvensi Senjata Biologis yang berisikan :

Jessica Bella Simatupang, 2021
DAMPAK KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI KONVENSI SENJATA NON-KONVENSIONAL (BIOLOGIS) TERHADAP KEBIJAKAN PERSENJATAAN INTERNASIONAL ABAD KE-21: Senjata Biologis Bakteri Antraks
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Setiap Negara Pihak pada Konvensi ini berjanji untuk tidak mentransfer ke penerima apapun, secara langsung atau tidak langsung, dan tidak dengan cara apapun untuk membantu, mendorong, atau membujuk Negara, kelompok Negara atau organisasi internasional untuk membuat atau memperoleh salah satu dari agen, racun, senjata, peralatan atau alat pengiriman yang ditentukan dalam Pasal I Konvensi.

Hal yang dijadikan permasalahan oleh kelompok regional NAM dan WEOG adalah kontradiksi dari pemahaman akan pasal yang disebutkan pada pasal X yaitu pada baris pertama pasal X bahwa setiap negara yang telah menyepakati dan bergabung dalam Konvensi Senjata Biologis turut serta dalam penukaran fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dengan maksud penggunaannya menerapkan tujuan damai tanpa membuat hal – hal yang mengundang atau bahkan memberikan efek negatif yang bersifat menghancurkan dari aktivitas agen biologis dan racun tersebut. Selanjutnya pada baris kedua para pihak yang bergabung dalam Konvensi disarankan harus saling bekerjasama sebagai bentuk pemberian kontribusi atas pembangunan lebih lanjut dan penerapan ilmu ilmiah di bidang agen biologis dan racun dengan maksud yang paling utama yaitu mewujudkan tujuan damai. Pihak yang berkontribusi dapat melakukannya secara kerelaan hati dari individu suatu negara ataupun ikut bekerja sama dengan negara – negara pihak Konvensi lainnya.

Penjelasan lain sebagai pembanding adalah yang terdapat pada pasal III Konvensi yang menyatakan secara tegas untuk tidak melakukan hal yang terdapat dalam pasal X Konvensi baik dengan alasan paling baik sekalipun yaitu membantu ataupun dengan mendorong suatu negara Pihak lainnya ataupun organisasi internasional lainnya untuk alasan yang berkaitan dengan salah satu agen, racun, senjata dan peralatan lainnya yang mengancam yang telah ditentukan di dalam Konvensi Senjata Biologis. Hal dalam kedua pasal ini yang merupakan perdebatan dalam kelompok regional rezim Konvensi. Kelompok regional Non – Blok (NAM) menganggap bahwa konvensi dalam menerapkan pasal – pasalnya berfokus kepada dua hal yaitu aspek penyempurnaan regulasi yang berfokus dalam peraturan yang mengatur yaitu fungsi keamanan serta aspek kegiatan promosi yang berfokus pada kerjasama antar negara dan organisasi dan juga pembangunan yang kerap

Jessica Bella Simatupang, 2021
*DAMPAK KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI KONVENSI SENJATA NON-KONVENSIONAL (BIOLOGIS)
TERHADAP KEBIJAKAN PERSENJATAAN INTERNASIONAL ABAD KE-21: Senjata Biologis Bakteri Antraks*
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

meningkat. Gerakan non – blok sendiri lebih mendukung pada pasal III yang akan memfokuskan terhadap tindakan keamanan demi berjalannya konvensi yang baik dan benar, membatasi ruang gerak tiap – tiap negara pihak melakukan seperti yang dilakukan di pasal X. Kelompok regional Non – Blok mengeluhkan bahwa negara Pihak yang melakukan kontrol ekspor akan menghambat dalam pertukaran dan pengembangan teknologi.

Di sisi lain, kelompok regional Negara Barat (WEOG) merespon kontradiksi pasal X dan pasal III Konvensi Senjata Biologis dengan melihat dari sisi pasal X yang mengatakan bahwa kontrol ekspor yang disebut “promosi” oleh kelompok Non – Blok merupakan penerapan dari pasal III itu sendiri, dengan kata lain kelompok regional Negara Barat mendukung pemasokan bahan – bahan, peralatan, informasi ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan agen biologis selama itu dilakukan dalam tahap pengontrolan yang baik dan benar. Kelompok Non – Blok selalu berusaha mendesak agar perhatian Negara Pihak terhadap pasal X yang dicantumkan, akan tetapi kelompok Negara Barat selalu berusaha untuk mencegah agar pasal X tetap dilaksanakan sebagaimana adanya. (Becker, 2007)

Dari 183 negara Pihak dan empat negara Penandatanganan, salah satu negara yang menandatangani Konvensi Senjata Biologis adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat dikenal sebagai negara polisi dunia yang mementingkan kepentingan pribadi dan menjadi aliansi dengan negara – negara kerabatnya. Dengan ikut menandatangani Konvensi Senjata Biologis menunjukkan bahwa Amerika Serikat mendukung akan kebijakan, larangan dan peraturan yang ditetapkan guna menjaga dan melindungi serta mengurangi keresahan masyarakat dunia terhadap ancaman perang memakai agen senjata biologis sebagai alat perang. Pada tahun 1990-an banyak negara, termasuk Amerika Serikat, setuju bahwa Konvensi Senjata Biologi perlu diperkuat untuk menghindari ketidakpatuhan di masa depan. Melalui serangkaian negosiasi, yang berlangsung hampir satu dekade, Grup Ad Hoc yang ditunjuk secara khusus akan melengkapi Konvensi Senjata Biologis dengan rezim verifikasi yang mengikat secara hukum dan sebuah organisasi yang akan memantau kepatuhan. Namun, keadaan tersebut berbalik ketika draf akhir protokol tersebut dipresentasikan pada tahun 2001, Amerika

Jessica Bella Simatupang, 2021

DAMPAK KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI KONVENSI SENJATA NON-KONVENSIONAL (BIOLOGIS)

TERHADAP KEBIJAKAN PERSENJATAAN INTERNASIONAL ABAD KE-21: Senjata Biologis Bakteri Antraks

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Serikat tiba-tiba mengumumkan bahwa ia tidak akan mendukung instrumen ini. Amerika Serikat tidak menandatangani lagi perjanjian terkait pengawasan penggunaan senjata biologis sesuai spirit Protokol Jenewa 1925 dan Konvensi Senjata Biologis. Dengan kata lain, Amerika Serikat menolak adanya mekanisme verifikasi seperti yang dikatakan oleh Donald A. Mahley pada 25 Juli 2001 selaku Duta Besar Amerika Serikat yang mengepalai kegiatan Delegasi Amerika Serikat untuk Konvensi Senjata Biologis terkait pengembangan maupun penggunaan senjata biologis, maupun terkait keberadaan dan sepaik terjang laboratorium - laboratorium biologis Amerika Serikat. Protokol Jenewa 1925 dan Konvensi Senjata Biologis tidak dihormati oleh negara – negara adikuasa seperti Amerika Serikat. Tanpa dukungan Amerika Serikat, negosiasi gagal, dan hingga hari ini Konvensi Senjata Biologis masih tanpa rezim verifikasi. (Schmelzer, 2013)

Senjata pemusnah massal yang pada umumnya ditemui dan dipahami adalah mencakup senjata kimia, biologi, radiologi dan nuklir. Akan tetapi tidak semua keempat senjata ini termasuk ke dalam kategori senjata pemusnah massal. Suatu senjata pemusnah massal dapat dikatakan sah sebagai skala serangan konvensional terbesar yang melebar apabila senjata tersebut menimbulkan korban bencana yang besar, konsekuensi dengan terganggunya ekonomi suatu negara, gangguan sosial yang meluas serta penghancuran yang luar biasa. Dari definisi tersebut hanya senjata nuklir yang secara nyata dan tegas dapat dikategorikan sebagai senjata pemusnah massal. Yang tersisa dari jenis senjata pemusnah massal yaitu senjata kimia, biologi, radiologi butuh jumlah, sifat dan kecanggihan dari serangan terorganisir yang menentukan apakah serangan tersebut memenuhi ambang batas sebagai kategori senjata pemusnah massal atau tidak.



Gambar 1. Senjata Pemusnah Massal

Sumber : Wikipedia

Di dalam pelaksanaan pergerakan calon senjata pemusnah massal menggunakan dua hal penting yang saling berkaitan yaitu senjata dengan agen perusak sebagai penyebar senjata dengan sistem pengiriman yang sudah dirancang. Kedua pasangan ini bersatu dan dapat disebut sebagai sebuah persenjataan. Persenjataan dibentuk dengan skala yang berbahaya dari bahan kimia beracun, agen mikroba patogen biologis serta radiasi pengion yang hampir keseluruhannya bergantung kepada ketepatan dan efektifitas pengiriman zat berbahaya tersebut ke daerah yang dituju dan diinginkan sebagai target operasi. Aktor yang terlibat dalam senjata pemusnah massal adalah aktor negara dan aktor non negara. (Jacome, 2018) Serangan dengan menggunakan senjata biologis apabila dibandingkan dengan skala potensi kehancuran, serangan biologis dapat berpotensi menjadi serangan paling dahsyat apabila persenjataan tersebut dilengkapi dengan agen senjata hidup mikro-organisme yang benar, menggunakan peralatan yang tepat dengan didukung oleh sistem pengiriman yang canggih sehingga persenjataan dengan menggunakan agen senjata biologis muncul sebagai ancaman serius bagi perdamaian di abad ke-21. (Block, 2001)

Dunia yang sekarang sedang dihadapkan dengan kondisi yang mencekam yaitu dengan ditemukannya penyakit virus corona (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Corona yang dapat menular membuat penulis menemukan inspirasi untuk mengangkat kasus bioterorisme penyakit antraks yang disebabkan oleh

Jessica Bella Simatupang, 2021
*DAMPAK KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI KONVENSI SENJATA NON-KONVENSIONAL (BIOLOGIS)
TERHADAP KEBIJAKAN PERSENJATAAN INTERNASIONAL ABAD KE-21: Senjata Biologis Bakteri Antraks*
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

bakteri *Bacillus anthracis*. Penyakit antraks dapat ditemukan di seluruh dunia, namun kasus antraks biasanya terjadi di wilayah geografis yang terbatas yang memiliki karakteristik alkalin, tanah berkapur, lingkungan yang hangat dan memiliki episode periodik banjir. Manusia dapat terinfeksi melalui salah satu dari ketiga kemungkinan yaitu melalui kulit, melalui inhalasi atau melalui ingesti. Yang menyebabkan antraks sebagai destruksi besar bukan karena bakteri *Bacillus anthracis* nya melainkan spora terkonsentrasi keringnya. Apabila spora sudah terhirup dengan berdiameter beberapa mikron, lalu mencapai jauh ke dalam paru-paru, kemudian berjalan ke kelenjar getah bening, berkembang biak dalam darah, dan menghasilkan racun yang menyebabkan penyakit mematikan. (Webb, 2003)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, dengan Amerika Serikat menolak negosiasi Konvensi Senjata Biologis bersinggungan dengan lingkup keamanan dunia melalui peristiwa Amerithrax maka untuk memperjelas fokus masalah pada penelitian ini penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana dampak keluarnya Amerika Serikat dari Konvensi Senjata Biologis sebagai rezim senjata internasional terhadap kebijakan persenjataan dunia pada abad ke-21 dengan studi kasus senjata biologis bakteri antraks?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisa bagaimana dampak keluarnya Amerika Serikat dari Konvensi Senjata Biologis dilihat dari terjadinya fenomena Amerithrax sehingga hal tersebut berpengaruh besar terhadap rezim senjata biologis dan berdampak pada lingkup keamanan global.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Jessica Bella Simatupang, 2021
DAMPAK KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI KONVENSI SENJATA NON-KONVENSIONAL (BIOLOGIS) TERHADAP KEBIJAKAN PERSENJATAAN INTERNASIONAL ABAD KE-21: Senjata Biologis Bakteri Antraks
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1.4.1 Manfaat Akademis

Saya sebagai peneliti ingin mengetahui dan dapat memahami bagaimana sesungguhnya dampak keluarnya Amerika Serikat dari Konvensi Senjata Biologis diikuti dengan isu bioterorisme Amerithrax dikaitkan lagi dengan kondisi kebijakan persenjataan dan rezim senjata biologis melihat fenomena ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Saya sebagai peneliti dapat memahami dan mengetahui bagaimana kepentingan nasional sebuah negara itu bermain dalam kebijakan luar negeri sehingga dampaknya akan mempengaruhi warna politik global dan juga studi keamanan global.

1.5 Sistematika Penelitian

Skripsi ini dituliskan dalam enam bab yang kemudian dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah terkait penolakan Amerika Serikat terhadap Konvensi Senjata Biologis sehingga penolakan tersebut pun menghambat jalannya rezim senjata biologis berupa Konvensi sehingga berdampak pada kebijakan pertahanan dan keamanan dunia pada abad ke-21 dan menggunakan Antraks sebagai senjata biologis sehingga menghasilkan bioterisme Amerithrax.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa literatur - literatur ilmiah terdahulu yang memiliki kaitan dengan topik pembahasan yang diteliti penulis. Literatur ilmiah yang penulis gunakan akan dijadikan sebagai tinjauan pustaka dalam buku, skripsi dan jurnal ilmiah sebagai bahan pembanding dan pembeda

Jessica Bella Simatupang, 2021
DAMPAK KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI KONVENSI SENJATA NON-KONVENSIONAL (BIOLOGIS) TERHADAP KEBIJAKAN PERSENJATAAN INTERNASIONAL ABAD KE-21: Senjata Biologis Bakteri Antraks
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

antara penelitian ini dengan literatur ilmiah terdahulu yang telah dipilih. Selain itu, dalam bab ini juga mencantumkan kerangka pemikiran serta alur pemikiran guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penulis juga mencantumkan argumen utama dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam merumuskan penelitian. Metode penelitian digunakan untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data dan menyelesaikan penelitian. Dalam metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV : AMERITHRAX

Pada bab ini penulis menguraikan terjadinya peristiwa bioterorisme di Amerika Serikat dengan menggunakan bakteri Antraks sehingga dimunculkan istilah baru yaitu Amerithrax.

BAB V : DAMPAK KELUARNYA AS DARI KONVENSI SENJATA BIOLOGIS SEBAGAI REZIM SENJATA BIOLOGIS TERHADAP KEBIJAKAN PERSENJATAAN DUNIA PADA ABAD KE-21

Pada bab ini penulis akan menjelaskan analisis dan hasil pengolahan data serta pembahasan mengenai keluarnya Amerika Serikat dari Konvensi Senjata Biologis dan bioterorisme bakteri Antraks serta bagaimana pengaruhnya terhadap persenjataan internasional.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran terkait dari pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Jessica Bella Simatupang, 2021
DAMPAK KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI KONVENSI SENJATA NON-KONVENSIONAL (BIOLOGIS) TERHADAP KEBIJAKAN PERSENJATAAN INTERNASIONAL ABAD KE-21: Senjata Biologis Bakteri Antraks
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]